

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Sikap

###### a. Pengertian Sikap

Sikap sebagai suatu evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang berespons dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif terkait.

Dari uraian bermacam pengertian sikap muncullah berbagai problema yang berpangkal pada pembawaan-pembawaan ialah pengertian sikap dari unsur kepribadian; sikap yang berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang dan pengertian sikap sebagai suatu keyakinan, kebiasaan, pendapat, atau konsep.<sup>1</sup>

###### b. Komponen Sikap

Sikap memiliki tiga komponen sikap:

- 1) Komponen kognisi yang hubungannya dengan beliefs, ide, dan konsep
- 2) Komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang
- 3) Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.<sup>2</sup>

Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap obyek atau subyek. Informasi yang masuk kedalam otak manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada didalam otak manusia. Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah, dan

---

<sup>1</sup> Mar'at, *Sikap Manusia dan Perubahan Serta Pengukurannya*, Bandung, 2008, hlm.10

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.13

sebagainya pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dapat dikatakan sebagai perasaan (emosi) individu terhadap obyek atau subyek, yang sejalan dengan hasil penilaiannya. Sedang komponen cenderung bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Sikap seseorang terhadap suatu obyek atau subyek dapat positif atau negatif. Manifestasikan sikap terlihat dari tanggapan seseorang apakah ia menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap suatu obyek atau subyek.

Komponen sikap berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen kognitif, afektif dan kecenderungan bertindak menumbuhkan sikap individu. Dari manapun kita menilai dari analisis sikap, ketiga komponen tersebut tetap dalam satu sistem. Sikap individu sangat erat kaitannya dengan perilaku mereka. Jika faktor sikap telah mempengaruhi ataupun menumbuhkan sikap seseorang, maka antara sikap dan perilaku adalah konsisten.

Sikap seseorang memang seharusnya konsisten dengan perilaku. Seandainya sikap tidak konsisten dengan perilaku, mungkin ada faktor dari luar diri manusia yang membuat sikap dan perilaku tidak konsisten. Faktor tersebut adalah sistem nilai eksternal yang berada di masyarakat, diantaranya norma, politik, budaya dan sebagainya.

Menurut Gerungan<sup>3</sup> sikap dapat pula diklasifikasikan menjadi sikap individu dan sikap sosial. Sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap obyek sosial, dan biasanya dinyatakan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Sedang sikap individu, adalah sikap yang dimiliki dan dinyatakan seseorang. Sikap seseorang pada akhirnya dapat membentuk sikap sosial, manakala ada seragaman sikap terhadap suatu obyek.

---

<sup>3</sup> Gerungan WA, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2000

### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Faktor-faktor yang berperan penting dalam pembentukan sikap, yaitu :

#### 1) Pengaruh Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan sikap maupun perilaku. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat karena konsumen melakukan interaksi lebih intensif dibandingkan dengan lingkungan lain. Beberapa penelitian mengungkapkan sikap konsumen terhadap produk tertentu memiliki hubungan yang kuat dengan sikap orang tuanya terhadap produk tersebut.

#### 2) Pengalaman langsung

Pengalaman individu mengenai obyek sikap dari waktu ke waktu akan membentuk sikap tertentu pada individu.

#### 3) Kelompok teman sebaya (*Peer Group Influences*)

Teman sebaya punya peran yang cukup besar terutama bagi remaja dalam pembentukan sikap. Adanya kecenderungan untuk mendapatkan penerimaan dari teman-teman sebayanya, mendorong para remaja mudah dipengaruhi oleh kelompoknya dibandingkan sumber-sumber lainnya.

#### 4) Pemasaran langsung

Mulai banyaknya perusahaan yang menggunakan pemasaran langsung atas produk yang ditawarkan secara tidak langsung berpengaruh dalam pembentukan sikap konsumen.

#### 5) Kepribadian

Kepribadian individu memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap.

#### 6) Tayangan Media Massa

Media massa ini sangat penting dalam pembentukan sikap, maka pemasar perlu mengetahui media apa yang biasanya dikonsumsi oleh para sasarannya dan melalui media tersebut

dengan rancangan pesan yang tepat, sikap positif dapat dibentuk.

**d. Karakteristik Sikap**

- 1) Sikap didasarkan pada konsep evaluasi berkenaan dengan obyek tertentu, menggugah motif untuk bertindak laku. Ini berarti bahwa sikap mengandung unsur penilaian dan reaksi afektif yang tidak sama dengan motif, akan tetapi menghasilkan “motif ” tertentu. Motif inilah yang kemudian menentukan tingkah laku nyata atau terbuka (*overt behavior*), sedangkan reaksi afektifnya merupakan reaksi tertutup (*cover*). Pada konsep evaluasi ini komponen afeksi seakan-akan menentukan arah dan tingkah laku, namun dinamikanya sendiri.
- 2) Sikap digambarkan pula dalam berbagai kualitas dan intensitas yang berbeda dan bergerak secara kontinyu dari positif melalui area netral kearah negatif. Variasi kualifikasi ini digambarkan sebagai valensi positif dan negatif sebagai hasil penilaian terhadap obyek tertentu. Intensitas sikap digambarkan dalam kedudukan ekstrim positif atau ekstrim negatif. Dalam hal ini terlihat bahwa kualitas dan intensitas sikap menggambarkan konotasi dari komponen afeksi, sehingga terjadi kecenderungan untuk dapat bertindak laku berdasarkan kualitas emosional.
- 3) Sikap lebih dipandang sebagai hasil belajar daripada sebagai hasil perkembangan atau sesuatu yang diturunkan, ini berarti bahwa sikap diperoleh melalui interaksi dengan obyek sosial atau peristiwa sosial.
- 4) Sikap memiliki sasaran tertentu, sasaran dalam hal ini tidak perlu konkrit akan tetapi dapat bersifat abstrak atau dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Lingkup sikap bersifat multikompleks, ialah jumlah dan jenis obyek sikap berbeda-beda tingkat jangkauannya. Hal ini tergantung pada tingkat homogenitas atau heterogenitas obyek sikap yang dirumuskan.

Berdasarkan pandangan ini maka sikap diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dan sasarannya.

- 5) Tingkat keterpaduan sikap adalah berbeda-beda. Sikap yang sangat berpautan akan membentuk kelompok (*kluster*) yang merupakan subsistem sikap. Tiap subsistem berpautan satu dengan lainnya, sehingga dapat dijumlahkan dan menunjukkan keseluruhan sistem sikap dari individu yang dapat dinilai. Keterpautan itu terjadi karena adanya kesamaan penyelesaian obyek sikap atau kesamaan evaluasi terhadap obyek sikap. Pandangan ini menjelaskan bahwa sikap merupakan suatu sistem seseorang dalam menghadapi obyek tertentu, sehingga hubungan dengan obyek dapat diadakan evaluasi.
- 6) Sikap bersifat relatif menetap dan tidak berubah. Apabila diperhatikan lebih dalam ternyata perubahan predisposisi afektif yang disebabkan oleh komponen afeksi adalah lamban. Hal ini disebabkan adanya "*central attitude*" yang lebih definitif dan stabil, ada keterpaduan sikap dan karena peranan "*reinforcement*" pada saat tersebut terbentuklah sikap atau adanya hambatan yang dihayatinya sebagai ancaman.
- 7) Pandangan "*central attitude*" merupakan inti daripada sikap yang akhirnya merupakan predisposisi yang sulit untuk diubah. Predisposisi ini merupakan sesuatu yang telah dimiliki seseorang semenjak kecil sebagai hasil pembentukan dirinya sendiri.<sup>4</sup>

## 2. Motivasi Masyarakat Muslim

### a. Pengertian Motivasi

Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut motivasi (*motivation*) atau motif, antara lain kebutuhan (*need*), desakan (*urge*), keinginan (*wish*), dan dorongan (*drive*). Dalam hal ini akan

---

<sup>4</sup> Mar'at, *Op.Cit*, hlm.17-18

digunakan istilah motivasi, yang diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.<sup>5</sup>

Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang bertindak atau berperilaku tertentu. Motivasi membuat seseorang memulai, melaksanakan, dan mempertahankan kegiatan tertentu.<sup>6</sup>

Tingkah laku seseorang dipengaruhi serta dirangsang oleh keinginan, kebutuhan, tujuan, dan kepuasannya. Rangsangan timbul dari diri sendiri (internal) dan dari luar (eksternal = lingkungan)-nya.

#### **b. Teori-Teori Tentang Motivasi**

Teori motivasi dikelompokkan atas:

- 1) Teori Kepuasan (*Content Theory*).
- 2) Teori Proses (*Process Theory*).
  - a) Teori Kepuasan

Teori ini mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Teori ini mencoba dukung dan menghentikan perilakunya. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan kebutuhan apa yang memuaskan dan mendorong semangat bekerja seseorang. Hal yang memotivasi semangat bekerja seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan materiil maupun nonmateriil yang diperolehnya dari hasil pekerjaannya.

Jika kebutuhan dan kepuasannya semakin terpenuhi, maka semangat bekerjanya pun akan semakin baik pula.

---

<sup>5</sup> Hani T. Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm.252

<sup>6</sup> Karebet Gunawan, *Pengantar Manajemen*, Buku Daras, STAIN Kudus, 2009, hlm105

Jika pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan bertindak (bersemangat bekerja) untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan (*inner needs*) dan kepuasannya. Semakin tinggi standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat orang itu bekerja.

Tinggi/rendahnya tingkat kebutuhan dan kepuasan yang ingin dicapai seseorang mencerminkan semangat bekerja orang tersebut.

Teori kepuasan (*content theory*) ini dikenal antara lain :

- (1) Teori Motivasi Klasik oleh *F.W.Taylor*.

Teori motivasi klasik (teori kebutuhan tunggal) ini dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Menurut teori ini motivasi para pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang.

- (2) *Maslow's Need Hierarchy Theory (A Theory of Human Motivation)* oleh *A.H.Maslow*.

*Maslow's Need Hierarchy Theory* atau *A Theory of Human Motivation*, dikemukakan oleh *A.H.Maslow* tahun 1943. Teori ini merupakan kelanjutan dari "*Human Science Theory*" *Elton Mayo* (1880-1949) yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa materiil dan nonmateriil.

- (3) *Herzberg's Two Factor Theory* oleh *Frederick Herzberg*.

*Herzberg's Two Factors Motivation Theory* atau Teori Motivasi Dua Faktor atau Teori Motivasi Kesehatan atau Faktor Higienis.

Menurut teori ini motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah “peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan.

- (4) *Mc. Clelland's Achievement Motivation Theory* oleh *Mc.Chelland*.

*Mc. Clelland's Achievement Motivation Theory* atau Teori Motivasi Prestasi dikemukakan oleh David Mc.Clelland. Teori berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia.

- (5) *Alderfer's Existence, Relatedness and Growth (ERG) Theory* oleh Aldefer.

*Existence, Relatedness and Growth (ERG) Theory* ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer seorang ahli dari Yale University. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori kebutuhan yang dikemukakan oleh A.H. Maslow. *ERG Theory* ini oleh para ahli dianggap lebih mendekati keadaan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta empiris.

- (6) Teori Motivasi *Human Relation*.

Teori ini mengutamakan hubungan seseorang dengan lingkungannya. Menurut teori ini seseorang akan berprestasi baik, jika ia diterima dan diakui dalam pekerjaan serta lingkungannya.

- (7) Teori Motivasi Claude S.George.

- b) Teori Motivasi Proses

Teori motivasi proses ini pada dasarnya berusaha untuk menjawab pertanyaan “bagaimana menguatkan,



mengarahkan, memelihara dan menghentikan perilaku individu”, bila diperhatikan secara mendalam, teori ini merupakan proses “sebab dan akibat”.

Teori motivasi proses ini, dikenal atas:

- (1) Teori Harapan (*Expectancy Theory*)
- (2) Teori Keadilan (*Equity Theory*)
- (3) Teori Pengukuhan (*Reinforcement Theory*).<sup>7</sup>

### c. Model-Model Motivasi

#### 1) Model Tradisional

Model tradisional dari motivasi berhubungan dengan Frederick Taylor dan aliran manajemen ilmiah. Model ini mengisyaratkan bahwa manajemen menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan.

Pandangan tradisional menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas, dan hanya dimotivasi dengan penghargaan berujud uang. Dalam banyak situasi pendekatan ini cukup efektif. Sejalan dengan meningkatnya efisiensi, karyawan yang dibutuhkan untuk tugas tertentu dapat dikurangi. Lebih lanjut, manajer mengurangi besarnya upah insentif.

#### 2) Model Hubungan Manusiawi

Banyak praktek manajemen merasakan bahwa pendekatan tradisional tidak memadai. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah juga penting dan bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurang motivasi.

---

<sup>7</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi & Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 103-116

### 3) Model Sumber Daya Manusia

Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Mereka beralasan bahwa kebanyakan orang telah dimotivasi untuk melakukan pekerjaan secara baik dan bahwa mereka tidak secara otomatis melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dapat menyenangkan. Mereka mengemukakan bahwa para karyawan lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Jadi, para karyawan dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan-keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas.<sup>8</sup>

#### d. Subjek Pajak Terbesar adalah Kaum Muslim

Kalau kita melihat potensi sumber penerimaan negara, khususnya dari sisi pembayar pajak, maka sesungguhnya ada pada kaum Muslim, jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia. Pada skala dunia, kaum Muslim Indonesia adalah umat Islam terbesar, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Agama**

No	Agama	Persentase
1.	Muslim	87%
2.	Protestan	6%
3.	Katholik	3,6%
4.	Hindu	1,8%
5.	Budha	1%
6.	Keyakinan Lain	0,6%

<sup>8</sup> Hani. T.Handoko, *Op.Cit*, hlm 252-253

**Tabel 2.2**  
**Top 10 Largest Muslim Population In The World**

No	Negara	Jumlah Populasi
1.	INDONESIA	188.600.000
2.	PAKISTAN	144.700.000
3.	INDIA	131.200.000
4.	BANGLADESH	118.500.000
5.	TURKEY	67.800.000
6.	IRAN	67.600.000
7.	EGYPT	64.600.000
8.	NIGERIA	54.800.000
9.	ALGERIA	31.700.000
10.	MAROCCO	31.600.000

**Tabel 2.3**  
**Distribution of Muslim In The World**

No	Negara	Jumlah	Persentase
1.	AFRICA	308.660.000	27%
2.	ASIA	778.362.000	69%
3.	EUROPE	32.032.000	2,8%
4.	LATIN AMERICA	1.356.000	0,1%
5.	NORTH AMERICA	5.530.000	0,5%
6.	OCEANIA	385.000	0,0%
7.	WORLD	1.126.325.000	100%

*Source: Britannica yearbook, 1997<sup>9</sup>*

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Swt. (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah. Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apa pun

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.3

perbuatan (kebaikan atau keburukan ), pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Dan mendapat balasan (QS.Al-Zalzalah [99]:7)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya : “Dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom akan dilihatnya”

Sebagaimana pula Hadits Rasulullah Saw yang artinya: Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya”. (HR. Abu Daud dari Rafi’ bin Khudaij).<sup>10</sup>

### 3. Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Salah satu definisi itu :

Pajak adalah sebagian harta kekayaan pajak (swasta) yang, berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti dan berfungsi

- 1) Sebagai dana untuk menyelenggarakan negara dan sisanya, jika ada. Digunakan untuk pembangunan, serta
- 2) Sebagai instrumen/alat untuk mengukur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dari definisi pajak tersebut dapat kita rangkum ciri-ciri atau sifat pajak sebagai berikut :

- 1) Harta kekayaan rakyat (sektor swasta)
- 2) Berdasarkan undang-undang
- 3) Sebagian
- 4) Wajib diberikan kepada negara (sektor publik)

<sup>10</sup> Ibid, hlm.26-27

- 5) Tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung
- 6) Bukan merupakan penalti, Yang mempunyai fungsi :
  - a) *Budgeter*, yaitu mengisi kas negara untuk membiayai penyelenggaraan dan kalau ada sisanya digunakan untuk membiayai pembangunan.
  - b) *Reguleren*, yaitu sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi dan budaya rakyat.

Pada zaman dulu, harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara bisa berbentuk tenaga (kekuatan fisik, keterampilan, atau keahlian), atau harta benda atau barang/barang yang lainnya. Namun, zaman sekarang pada umumnya sudah berupa uang.<sup>11</sup>

#### **b. Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi**

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Kita bisa membatasi unsur pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah membayar tunai, artinya seorang mukallaf membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi modern yaitu dengan membayar tunai bukan berupa barang. Pada zaman dahulu pajak dipungut berupa barang karena sistem ekonomi pada masa itu memang demikian.
- 2) Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak adalah kewajiban yang dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa negara

---

<sup>11</sup> Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.1-2

mempunyai kekuatan memaksa kepada rakyat. Pajak dalam arti suatu keharusan ini tidak membutuhkan musyawarah atau persetujuan masyarakat pemilik harta. Bagi masyarakat tidak boleh menolak pajak dan menolak keputusan pemerintah dalam membuat hukum perundang-undangan pajak, misalnya batasan barang, ukurannya, ketentuannya, waktu penarikannya dan sebagainya. Pungutan pajak semacam ini ibaratnya seperti kekuasaan negara menagih hutang, karena negara mempunyai hak paksa dengan tidak menafikan adanya kewajiban negara, seperti mendapat persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat terlebih dahulu sebagai landasan perpajak yang selanjutnya disempurnakan dengan menciptakan undang-undang yang sesuai.

- 3) Pajak adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti majelis, majelis daerah, majelis kota dan desa mewajibkan pajak kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
- 4) Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya seorang mukallaf tidak berhak untuk menolak atau menuntut sekalipun tidak tercipta suatu kemanfaatan, hal ini berbeda dengan orang yang hutang di mana dia boleh menarik hutangnya dan mengembalikan bila sudah jatuh tempo.
- 5) Pajak tidak ada imbalannya, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan, jadi tidak ada hubungan antara membayar pajak dengan fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak dari pemerintah bahkan terkadang wajib pajak tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
- 6) Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara. Para pakar hukum ekonomi membatasi sasaran pajak untuk menutupi kebutuhan umum. Jieiz berkata bahwa hubungan

antara pajak dan kebutuhan umum merupakan satu kekuatan seperti ungkapan sesungguhnya kebutuhan untuk kesejahteraan umum adalah dasar perpajakan dan baginya ada batasan. Mereka juga membatasi sasaran lain untuk menopang pemasukan negara dalam melakukan aktivitas ekonomi dan kehidupan umum serta untuk mewujudkan sasaran ekonomi, sosial, budaya, dan kepentingan umum lainnya.<sup>12</sup>

### c. **Macam-Macam Pajak**

Ada seribu satu macam pajak yang berlaku di dunia. Berikut ini adalah macam-macam pajak yang terdapat di Indonesia, baik yang sudah tidak berlaku lagi, maupun yang sedang berlaku saat ini.

**1) Pajak Pusat** (Wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat):

- a) Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- e) Bea Materai.
- f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- g) Bea Masuk.
- h) Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahanya.

**2) Pajak Daerah** (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintahan daerah)

Dasar hukum pajak daerah adalah UU No 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 tersebut pajak daerah terdiri dari:

---

<sup>12</sup> Gazi Inayah, *Teori Kompherensip Tentang Zakat dan Pajak*, PT. Tiara Wacana, Yogya, 1995, hlm. 1-2

- a) Pajak Daerah Propinsi (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintahan daerah propinsi):
- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air,
  - (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
  - (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,
  - (4) Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota (wewenang pemajakannya berada ditangan pemerintahan daerah kabupaten/kota)
- (1) Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
  - (2) Pajak Restoran
  - (3) Pajak Hiburan
  - (4) Pajak Reklame
  - (5) Pajak Penerangan Jalan,
  - (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C,
  - (7) Pajak Parkir (dikenakan pada perusahaan pengelola parkir).<sup>13</sup>

**d. Sejarah dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

*Sir Thomas Standford* pada tahun 1811-1814 memperkenalkan pajak atas tanah yang dikenal dengan sebutan *landrent*, kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintah *colonial* belanda yang pada akhirnya pemerintah indonesia menggantinya dengan pajak peralihan 1944 dengan UU No. 11 Tahun 1951. Selanjutnya undang-undang ini diganti dengan UU No. 11 tahun 1959 yang menyatakan semua tanah di Indonesia di pungut pajak hasil bumi, yang selanjutnya diganti dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan tubuh

---

<sup>13</sup> Muda Markus, *Op.Cit*, hlm1-6



Bumi yang ada dibawahnya beserta dengan bangunan yang diletakkan diatas bumi.<sup>14</sup>

**e. Pengertian-Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

**Bumi** adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

**Bangunan** adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olah raga.
- 6) Galangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

**Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)** adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Yang dimaksud dengan:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pengantar/ metode penentuan nilai jual suatu objek dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang

---

<sup>14</sup>Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hal 269

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- 2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/ penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi objek tersebut.
- 4) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/ metode penentuan jual beli suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

**Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.

**Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)** adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.

#### **f. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas objek berupa bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Bumi terdiri dari permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang

ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, seperti rumah, gedung, kantor, hotel, pabrik, emplasemen, rig, bunker, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Adapun yang termasuk dalam pengecualian dari objek pajak bumi dan bangunan adalah :<sup>16</sup>

- 1) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional dan nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, candi atau sejenis dengan itu .
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata milik Negara.
- 4) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **g. Subjek Pajak**

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas\*) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-Undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

**Catatan:** Swasta dalam pengertian luas termasuk perusahaan negara dan perusahaan daerah.<sup>17</sup>

#### **h. Fungsi Pajak**

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Safri Nurmantu menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu : fungsi *budgeter*

<sup>15</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Op.Cit*, hlm.98

<sup>16</sup> Muda Markus,*Op.Cit*, hlm.407

<sup>17</sup> Muqodim, *Perpajakan*, UII Press dan EKONISIA, Yogyakarta, 1999, hlm.1-2

dan fungsi *regulerend*. Pajak berfungsi budgeter, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan sebagai tabungan pemerintah. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Meski demikian dalam pandangan Richard Burton dan Wiraman B.Ilyas terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemukakan, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atas wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga negara pembayar pajak. Demikian selanjutnya hingga pajak akan berfungsi redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik maka dapat dipastikan terjadi beberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan berbagai aspek.<sup>19</sup>

#### **i. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain :

##### 1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

<sup>18</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hlm.29

<sup>19</sup> Wiraman B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm.9

## 2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

## 3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

## 4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

## 5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm.3-4

**j. Kaidah-Kaidah Beban Pajak Menurut Perspektif Hukum Ekonomi**

**1) Kaidah Keadilan atau Persamaan**

Keadilan pajak adalah kewajiban pertama yang harus dijunjung tinggi keselamatannya, Adam Smith menjelaskan prinsip melalui komentarnya: *Wajib memberikan sumbangsih perlindungan pemerintah untuk menutupi kebutuhan pangan negara sesuai kemampuan mereka yang relatif, yaitu pemilik harta bisa menikmati hartanya dengan perlindungan pemerintah.*

Adam Smith menetapkan bahwa perlindungan pemerintah untuk masyarakat dalam menutupi beban umum harus sesuai dengan kemampuan dan ketentuannya, ukuran kebaikan terletak pada ukuran pemasukan dan inilah yang dimaksud bahwa membayar pajak itu wajib disesuaikan dengan kemampuan keuangan, karena itulah dia melihat bahwa kewajiban pajak diberlakukan pada harta yang lebih bukan pada model harta, diperbolehkannya pemberian bagian pajak untuk fakir miskin dan sebagai tafsir terhadap kaidah keadilan pajak, hukum keuangan melihat adanya kebutuhan yang mendesak untuk membangun prinsip-prinsip tertentu, yaitu :

**a) Prinsip umum dalam merealisasikan pajak**

Keadilan prinsip ini menuntut kewajiban pajak terhadap semua individu dan harta yang berada dalam jangkauan kepemimpinan pemerintah, baik dalam teritori pemerintah maupun diluarnya.

Secara umum keadilan ini menuntut adanya kesadaran warga untuk tunduk terhadap pajak, bukan bersikap baik kepada orang lain diluar kewajiban pajak, hanya saja realisasi prinsip pajak ini tidak mengurangi prinsip keadilan umum dalam pajak, selama swadaya itu didasarkan atas

tuntutan kemaslahatan umum dan tuntutan keadilan itu sendiri, seperti swadaya yang ditetapkan untuk tujuan sosial, ekonomi, atau politik.

Secara umum keadilan dalam pajak itu juga diarahkan untuk memperhatikan pemilik harta pribadi dan harta umum bahwa keduanya sama tanpa ada perbedaan untuk tunduk pada peraturan perpajakan.

b) Prinsip kesatuan dalam merealisasikan pajak

Prinsip keadilan ini menuntut adanya satu beban pajak pada masyarakat, artinya semua individu sama dalam membayar pajak, inilah yang dikenal sebagai satu kesatuan bagi wajib pajak. Pemahaman keadilan pajak akan beriringan dengan sumbangan pemikiran hukum ekonomi yang mengatakan perlu adanya menghindari barang berharga yang relatif menuju barang berharga yang nilainya tinggi. Para ekonom menyatakan bahwa barang berharga yang relatif itu tidak mampu mewujudkan keadilan yang diinginkan. Persamaan dalam merealisasikan pajak barang berharga yang relatif ini akan hilang dengan sendirinya bila dikaitkan dengan orang mukallaf yang banyak tanggungannya. Keadilan pajak menuntut untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat sebab pajak bisa menjadi beban bagi mereka. Inilah keadilan yang sulit direalisasikan oleh pajak, sebab pajak berkisar pada barang berharga, yang akan menjadikan beban bagi pengusaha kecil, padahal pengorbanan pengusaha kecil lebih berat daripada konglomerat.

Oleh karena itu, keadilan pajak diwujudkan dengan menaikkan pajak, menetapkan ketentuan yang lebih tinggi serta tahap demi tahap bergantung pada pemasukan uang.

Pajak akan naik bila terjadi pertumbuhan pemasukan dan pajak akan turun bila terjadi nilai mata uang turun.

c) Prinsip persamaan dalam merealisasikan pajak

Pajak ini untuk menjamin keadilan pajak dalam bentuk yang ideal. Hal ini untuk menghindari penyimpangan perpajakan. Namun, prinsip ini tampak tidak jelas dalam hukum ekonomi bila dibandingkan dengan hukum keuangan Islam, dimana hukum Islam sesuai dengan prinsip persamaan dalam merealisasikan pajak.

2) Kaidah Kepercayaan atau Keyakinan

Menurut Adam Smith pajak harus berdasarkan keyakinan. Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan nilai harga, nisab, kadar, waktu, dan tindakan-tindakan penghasilan yang berkaitan dengan pajak harus jelas. Wajib pajak harus didorong untuk tertib memenuhi kewajibannya dengan membayar tepat pada waktunya. Batasan pajak ada pada tindakan-tindakan untuk terjadinya perubahan atau keadilan, kecuali dalam keadaan yang sulit, maka seorang mukallaf akan ikut mengatur kebutuhan pangan dan kewajiban materi.

Dan batasan-batasan itu tidak jelas bagi pajak yang bisa mendatangkan kezaliman, kesewenang-wenangan, kerusakan, lebih-lebih bagi para pelaksana administrasi dan pelaksana perpajakan serta dapat menggoncangkan semangat kerja, situasi keuangan dan kepercayaan yang dipegang oleh pejabat perpajakan terhadap pajak yang dibayarkan masyarakat. Hal-hal diatas menjadikan masyarakat menghindari pajak dan menggagalkan politik keuangan pemerintah dalam merealisasikan sasaran dan tujuan pajak. Dari sini jelaslah bahwa kaidah keyakinan itu sangat penting dalam perpajakan, ini untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam pajak.



### 3) Kaidah Keselarasan

Teori ini menghendaki agar hukum yang berkaitan dengan pajak itu sesuai dengan kondisi muslim mukallaf, khususnya yang berkaitan dengan batasan waktu dan sebab-sebab penarikan pajak.

#### a) Dari segi batasan waktu penarikan pajak

Ketentuan pajak hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan dan kehidupan masyarakat, seperti waktu penghasilan atau setelah memperoleh penghasilan. Pajak ditarik ketika panen atau ketika menjual barang produksi. Hal ini karena pungutan akhir dalam pajak akan menyulitkan mukallaf.

#### b) Dari segi cara penarikan pajak

Kaidah keselarasan itu menghendaki layanan penarikan pajak yang maksimal sesuai keadaan muslim mukallaf, sehingga dia tidak merasa berat membayar pajak. Karena itulah maka wajib untuk tidak mempersulit cara penarikan pajak dan harus berpijak pada kemudahan mukallaf dalam membayar pajak.

### 4) Kaidah Ekonomi (Moderasi)

Kaidah ini menghendaki agar sikap pemborosan dan upaya maksimal dalam memperoleh hasil pajak atau sarana lain dalam perpajakan, seperti mata uang, transportasi, inventarisasi, atau yang berkaitan dengan kebutuhan pembayar pajak dihindari sehingga manfaat pajak itu dapat direalisasikan dengan memperkaya hasil pajak.<sup>21</sup>

#### **k. Prinsip Pemungutan Dalam Sejarah Islam**

Dalam literatur Islam dapat ditemukan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang antara lain :

##### 1) Negara Islam berhak untuk menaikkan atau menurunkan pajak.

---

<sup>21</sup> Gazi Inayah, *Op.Cit*, hlm.44-48

- 2) Besar pajak ditetapkan sesuai dengan status si pembayar dan tidak boleh melebihi kesanggupannya.
- 3) Pajak ditarik setahun sekali.
- 4) Sebuah pendapatan yang minim bebas dari pajak.
- 5) Biaya-biaya perusahaan dikurangi terlebih dahulu ketika menilai besar pajak.
- 6) Utang-utang dikurangi terlebih dahulu ketika menilai pajak.
- 7) Yang tidak dikenakan pajak adalah:
  - a) Tanaman-tanaman yang rusak karena banjir dan sebagainya.
  - b) Dalam hal tertentu, perempuan-perempuan, anak-anak kecil, dan orang-orang yang ditanggung, orang-orang cacat dan pendeta beserta rahib-rahib yang tidak beragama islam.
- 8) Menghindari pajak adalah penipuan.
- 9) Pengeluaran pribadi (yaitu sedekah yang melebihi jumlah pajak yang ditetapkan hukum.
- 10) Orang-orang asing akan dikenakan pajak berdasarkan prinsip berbalasan.<sup>22</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid	Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya	Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan moral wajib	Penelitian sebelumnya meneliti pengaruh sikap dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan	Peneliti sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama meneliti variabel sikap wajib pajak.

<sup>22</sup> Safri Nurmanto, *Op.Cit*, hlm 99

		pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.	wajib pajak. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak muslim terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.	
Adincha Ayuvisda Sulistiyono	Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan	Terdapat pengaruh positif signifikan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak, namun pengaruh tersebut masih lemah hanya sekitar 47,1%.	Penelitian sebelumnya meneliti pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan, studi akan dilakukan di sentra industri manik-manik di Dusun Plumbon Gambang	Peneliti sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama meneliti variabel motivasi.

			Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sedangkan peneliti tidak meneliti tersebut.	
Husen Abdul Ghoni	Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Hasil uji statistik regresi berganda yaitu konstanta= 0.259, motivasi= 0.295 mempunyai angka signifikansi > 0.05, dengan demikian $H_0$ diterima. Pengetahuan menghasilkan angka signifikansi= 0.000 yang >0.05, dengan demikian $H_1$ diterima. Data tersebut menunjukkan bahwa variabel	Peneliti sebelumnya meneliti pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak daerah, khususnya wajib pajak reklame dalam membayar pajaknya sedangkan peneliti tidak meneliti variabel tersebut.	Peneliti sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama meneliti variabel motivasi.

		<p>motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah, sedangkan variabel pengetahuan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah.</p>		
Riana Widiastuti	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)</p>	<p>Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 di Kabupaten Klaten. Maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap berperilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban</p>	<p>Penelitian sebelumnya meneliti variabel sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran,, pengetahuan atas sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap perilaku WPOP untuk</p>	<p>Peneliti sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama meneliti variabel sikap terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).</p>

		<p>perpajakan, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran WP untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin rendahnya sikap berperilaku wajib pajak, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran</p>	<p>mematuhi perpajakan.</p>	
--	--	---	-----------------------------	--

		<p>dan pelayanan pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, maka kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>) semakin menurun. Berdasarkan hasil pengujian juga diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan atas sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pengetahuan atas</p>		
--	--	--	--	--

		sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tidak akan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ( <i>tax compliance</i> ) .		
Frengki C H Siahaan	Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Candisari Kota Semarang	Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat sikap( $x_1$ ) dan variabel tingkat motivasi ( $x_2$ ) dengan Partisipasi ada korelasi positif dan sangat signifikan.	Penelitian sebelumnya meneliti variabel sikap dan motivasi terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh sikap dan motivasi masyarakat muslim di Desa Asempapan terhadap Partisipasi pembayaran	Sama-sama meneliti pengaruh sikap dan motivasi masyarakat terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)




			pajak bumi dan bangunan.	
--	--	--	--------------------------	--

### C. Kerangka Berfikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>23</sup>

Model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

**Gambar 3.1**



#### 1. Pengaruh Sikap Masyarakat Muslim terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang, atau peristiwa.

Sikap dapat memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kesadaran pembayaran pajak bumi dan bangunan. Komponen-komponen sikap, seperti komponen kognisi yang hubungannya dengan beliefs, ide, dan konsep, komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang, komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku, ini merupakan proses sikap. Sehingga hal ini, sikap masyarakat

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 91

mempengaruhi pajak bumi dan bangunan dalam merealisasikan suatu program pembangunan pemerintah melalui penarikan pajak.

2. Pengaruh Motivasi Masyarakat Muslim terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan berintergrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

Motivasi masyarakat muslim dapat memberikan kontribusi yang baik untuk ikut serta dalam pembangunan suatu daerah melalui ikut berpartisipasi dalam pembayaran PBB, dengan melalui mencari keamanan/jaminan kerja, membuat keputusan sendiri, tanggung jawab dalam pembuatan keputusan-keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas, maka disini suatu teori-teori motivasi dapat menjadi suatu pendorong untuk mencapai tujuan.

3. Pengaruh sikap masyarakat muslim dan motivasi masyarakat muslim terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sikap masyarakat muslim dan motivasi masyarakat muslim, kedua variabel tersebut sangat mempunyai andil dalam partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sikap dan motivasi akan mempengaruhi pajak bumi dan bangunan. Sehingga dari adanya sikap dan motivasi dapat memberikan kontribusi dalam taat pajak.

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu konklusi yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesa merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisis data.<sup>24</sup> Maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.65.

1. Pengaruh Sikap Masyarakat Muslim terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa. Variabel sikap wajib pajak terdiri dari sikap wajib pajak terhadap lingkungan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak.<sup>25</sup>

Dalam penelitiannya (Riana Widiastuti, 2014) menyatakan bahwa ada pengaruh variabel sikap berperilaku terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 5,064 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap terbentuknya perilaku (sikap) wajib pajak.

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh Sikap Masyarakat Muslim terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh Motivasi Masyarakat Muslim terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Motivasi wajib pajak adalah dorongan baik dari dalam maupun dari luar pada diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pengukuran motivasi wajib pajak dengan menggunakan tiga indikator yakni intrinsik, ekstrinsik dan terdesak.<sup>26</sup>

Dalam penelitiannya (Adincha Ayuvisda Sulistiyono, 2012) menyatakan bahwa motivasi kuat ada dorongan dari dalam diri responden karena mereka menyadari bahwa fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah seperti sarana kesehatan, akses jalan, pendidikan dan sarana umum lainnya bersumber dari pembayaran pajak, selanjutnya juga

---

<sup>25</sup> Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid, *Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya*, Jurnal STIE Perbanas Surabaya, 2008, hlm.10

<sup>26</sup> Adincha Ayuvisda Sulistiyono, *Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2012, hlm.11

didorong oleh responden memahami tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

H<sub>2</sub> : Terdapat Pengaruh Motivasi Masyarakat Muslim terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

